



KEPALA DESA SONGGON  
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SONGGON  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SONGGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf (i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 208 )
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 )

Memperhatikan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 Desember 2022;

## KEPALA DESA SONGGON

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DD TAHUN ANGGARAN 2023

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Songgon
2. Pemerintah Desa Songgon adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah-an Desa Songgon
3. Kepala Desa Songgon adalah pejabat Pemerintah Desa Songgon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pem-berdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Kepala Desa Songgon adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Songgon untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya yang lebih tinggi.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut DTKS
9. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS
10. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional
11. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara nasional.

## BAB II PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PENERIMA

### Pasal 2

- (1) Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada: Sub Bidang Keadaan Mendesak, minimal 10% maksimal 25% dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- (2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp.300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah ) selama 12 ( dua belas ) bulan kepada 37 (Tigapuluh tujuh) keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- (3) Pembayaran BLT Dana Desa kepada Keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3(tiga) bulan secara sekaligus dan seterusnya;
- (4) Indikator Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa antara lain sebagai berikut :
  - a) keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
  - b) keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1, dan;
  - c) apabila di desa tidak terdapat keluarga miskin pada desil 1, maka desa dapat menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa pada Desil 2 dan seterusnya;

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kondisi dan kelayakan penerima BLT-DD.
- (3) Kepala Desa dapat mengajukan kepada BPD untuk dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus, apabila ditemukan hal - hal yang dapat menyebabkan KPM BLT DD tidak sesuai dengan kriteria dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Songgon

Ditetapkan di Desa Songgon  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
KEPALA DESA SONGGON,



  
MOH. QODERI

Diundangkan di Desa Songgon  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA SONGGON,



  
YAKUP HARIYANTO

BERITA DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	NIK	ALAMAT/DUSUN	RT	RW	KET
1	Rokaiyah	3510195211440001	Sumberrejo	002	001	
2	Waridah	3510195203660005	Sumberrejo	003	001	
3	Towilatun	3510194504670001	Sumberrejo	001	003	
4	Sapuwah	3510194304390003	Sumberrejo	002	001	
5	Mahron Fa'ah	3510192105660001	Sumberrejo	001	002	
6	Erowiyah	3510194909520001	Pakis	002	002	
7	Sanem	3510195604520001	Pakis	001	004	
8	Sariyah	3510195203450001	Pakis	001	004	
9	Imam Zurqoni	3510191006760008	Pakis	002	002	
10	Juma'ati	3510195207520003	Pakis	001	003	
11	Miskiyah	3510194706570004	Pakis	002	005	
12	Arbuati	3510195701460001	Pakis	001	003	
13	Tukirin	3510193006700037	Krajan	002	005	
14	Ishaq	3510190510720004	Krajan	002	002	
15	Mahdar	3510190505520003	Krajan	001	001	
16	Mahrudi	3510193006510018	Krajan	002	003	
17	Masturi	3510197006360014	Krajan	001	001	
18	Susanto	3510190405660004	Krajan	002	002	
19	Urmatin	3510195907450001	Krajan	002	003	
20	Misrah	3510194304630003	Tengororejo	002	001	

21	Lebuh	3510197006480066	Tengororejo	001	001	
22	Rukayah	3510194107480127	Tengororejo	001	002	
23	Mubah	3510197007650008	Tengororejo	002	001	
24	Panoyok	3510193001790004	Sumberasri	001	001	
25	Bilal	3510191512420001	Sumberasri	001	001	
26	Mariyem	3510194806580001	Sumberasri	001	001	
27	Siti Rokanah	3510196506580004	Sumberasri	001	002	
28	Amenah	3510194106370004	Sumberasri	002	001	
29	Taseri	3510190102470002	Sumberasri	002	001	
30	Lilis Suryani	3510195004720001	Songgorejo	003	001	
31	Samsuri	3510193006300006	Songgorejo	002	001	
32	Cicik Sarina	3510194205830002	Songgorejo	001	001	
33	Aswat	3510190811570003	Songgorejo	001	001	
34	Munaiyah	3510197006370021	Gumukcandi	001	001	
35	Warin	3510193006400059	Gumukcandi	003	003	
36	Sadimah	3510197006480070	Gumukcandi	002	001	
37	Suapna	3510195306460001	Gumukcandi	002	002	

Ditetapkan di Desa Songgon  
 Pada tanggal 2 Januari 2023  
 KEPALA DESA SONGGON, *R*

MENGETAHUI  
 Plt. CAMAT SONGGON

  
*[Signature]*

TANTO SULISTRIYONO, S.Sos, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19660908 198703 1 006



*[Signature]*  
 MOH. QODERI